



**PENETAPAN**  
**Nomor 0043/Pdt.G/2022/PA.Sby**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya Selanjutnya mohon disebut sebagai "Penggugat".

melawan

Tergugat, umur, 35 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Kota Surabaya selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat".

- Pengadilan Agama Surabaya tersebut ;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa membaca surat gugatan Penggugat Nomor 0043/Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 03 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Penetapan Nomor 0043/Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 03 Januari 2022 tentang Penentuan Hari Sidang perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat pernyataannya pada tanggal 10 Januari 2022 telah menyatakan mencabut perkaranya tersebut sebelum disidangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah ditentukan hari persidangannya maka dengan dicabutnya perkara tersebut oleh Penggugat persidangan tanggal 05 Mei 2022 atas perkara tersebut dinyatakan ditiadakan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 271 - 272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaraanya ;
2. Menyatakan perkara nomor 0043/Pdt.G/2022/PA.Sby dicabut
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.433.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 10 Januari 2022

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sufijati, M.H

### Perincian biaya

perkara:

1. Biaya	Rp.	30.000,00
Pendaftaran		
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya	Rp.	276.000,00
Panggilan	Rp.	30.000,00
4. Biaya PNBP		
5. Biaya	Rp.	10.000,00
Redaksi		
6. Biaya Materai	R 12.000,	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	p.	00
Jumlah	R	433.00
	p.	0,00
(empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)		